



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 004 /K.4/31.72.01.1003.05.038.11/2/-1.774.15/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

KEGIATAN OPERASIONAL INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK

PELUMAS BEKAS ATAS NAMA SUWARNO DJINGGA QQ PT. INDOLUMAS GREASE

DI JALAN KAPUK KENCANA NO. 36A/ JALAN KP KAPUK MUARA NO. 36A SEB,

KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan kegiatan yang wajib memiliki DPLH;
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki DPLH wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Izin Lingkungan atas kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kepada Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KPLH) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE. 7 / MENLHK / SETJEN / PLA.4 / 12 / 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan;
 2. Akta Pendirian PT. Indolumas Grease Nomor 47 Tanggal 23 Juni 2009;
 3. Akta Perubahan PT. Indolumas Grease Nomor 188 Tanggal 07 Maret 2011;
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kota Jakarta Utara Nomor 01413/IMB/1989 Tanggal 19 Maret 1989;
 5. Ketetapan Rencana Kota (KRK) Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 14/C.23B/31.72/-1.711.53/2018 Tanggal 09 Februari 2018;
 6. Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 04 November 2009 Antara Sdr. Sdr. Suwarno Djingga dengan Sdr. Albert Direktur PT. Indolumas Grease;
 7. Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 106/C.25B/1.785.56/2019 Tanggal 03 Mei 2019;
 8. Izin Usaha Industri Nomor 5618/-1.824.124 Tanggal 18 Desember 2008 yang disetujui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
 9. Persetujuan atas perubahan PT. Indolumas Grease Nomor 221/-1.824.18 Tanggal 14 April 2014 yang disetujui oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;
 10. Surat Arahana Penyusunan Dokumen Lingkungan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 67111/-1.774.151 Tanggal 18 Juli 2018;

11. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 291 Tahun 2019 Tanggal 27 Maret 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Indolumas Grease;
12. Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) yang disetujui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 090318387-P Tanggal 30 Oktober 2017;
13. Surat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara perihal Rekomendasi Persetujuan Dokumen DPLH kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor *3407* /-1.774.15 Tanggal *8 Oktober* 2019;
14. Surat pernyataan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Albert sebagai Direktur kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
15. Surat pernyataan tidak sengketa nomor 07/-LGL-SPTS/IG/IX/2019 pada tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Albert sebagai Direktur kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN OPERASIONAL INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS ATAS NAMA SUWARNO DJINGGA QQ PT. INDOLUMAS GREASE DI JALAN KAPUK KENCANA NO. 36A/ JALAN KP KAPUK MUARA NO. 36A SEB, KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Pemrakarsa	: PT. Indolumas Grease.
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	: Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas.
3. Penanggung jawab	: Sdr. Albert.
4. Jabatan	: Direktur.
5. Alamat Pemrakarsa	: Jalan Taman Harapan Indah Blok U NO. 19, RT. 011, RW. 007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Kota Administrasi Jakarta Barat.
6. NomorTelp / Fax	: (021) 5404964, 5404964.

7. Alamat Kegiatan : Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas.:

Alamat : Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Luas Lahan Perencanaan : 3.816,2 m²

Luas Lantai Dasar Bangunan : 1.381,56 m²

Luas Seluruh Lantai : 1.381,56 m²

Bangunan

Koefisien Dasar Bangunan : 36,20%
(KDB)

Koefisien Lantai Bangunan : 0,36
(KLB)

Ketinggian Bangunan : 1 Lantai

Parkir : 7 Truk

Koefisien Dasar Hijau (KDH) : 35,40%

Jumlah Pegawai : 29 Orang

Kapasitas Produksi gemuk/ : 1.800 Liter/ Tahun
Vaseline

KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pernyataan kesediaan pihak pemrakarsa dalam surat pernyataan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Albert sebagai Direktur kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib memperbarui dan/atau mengajukan perizinan selanjutnya yang terdiri dari :

1. Izin Pembuangan Air Limbah;
2. Perizinan Limbah B3;
4. Perizinan PPLH lainnya;
5. Izin Peil Lantai Bangunan;
6. Izin Teknis Lainnya.

KELIMA : Instansi pemberi izin usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum Dokumen UKL – UPL/ DPLH yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara.

- KETUJUH : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan;
 - c. Melakukan *continuous improvement* terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka memaksimalkan keamanan dan meminimalkan dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini.
- KEDELAPAN : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KESEMBILAN : Izin Lingkungan ini berakhir apabila terjadi perubahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.
- KESEPULUH : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, kepada:
1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Walikota Jakarta Utara u.p Kepala Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KESEBELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KETUJUH, diluar komponen fisik, kimia dan biologi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi kegiatan. Kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara ini.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KETUJUH, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola dan memantau serta melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Izin Lingkungan kegiatan operasional Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas atas nama Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease di Jalan Kapuk Kencana No. 36A/ Jalan Kp Kapuk Muara No. 36A Seb, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, akan dievaluasi apabila terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan dan jika di kemudian hari ternyata ditemukan kondisi atau hal – hal yang tidak sesuai dengan materi Dokumen DPLH dimaksud, maka izin lingkungan ini gugur dengan sendirinya, dan kepada pihak pemrakarsa kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 OKTOBER 2019

a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



dr. LAMHOT TAMBUNAN, MKM
NIP 197301252000031005

Keputusan Kepala Unit ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Kepala Suku Dinas Perindustrian Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Sdr. Suwarno Djingga QQ PT. Indolumas Grease.

*** Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

Nomor : 004/K.4/31.72.01.1003.05.038.11/2-1.774.15/2019

Tanggal : 08 OKTOBER 2019

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
Tahap Operasioal									
Persepsi Masyarakat Sumber dampak: Kegiatan operasional	Perubahan persepsi masyarakat	Prosentase jumlah persepsi masyarakat sekitar yang positif dan negatif.	Upaya pengelolaan yang telah dilakukan adalah : - Melakukan pengelolaan terhadap dampak primer berupa timbulnya peluang kerja dan berusaha, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, timbunan sampah, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan air larian, gangguan lalu lintas. - Koordinasi antara pemrakarsa dengan aparat serta tokoh masyarakat setempat. - Memberdayakan tenaga kerja yang berdomisili di kelurahan setempat. Pengelolaan yang akan dilakukan : - Mengimplementasikan program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> harus memprioritaskan masyarakat sekitar yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan1 sosial budaya, pendidikan dan kesehatan.	Lokasi pengelolaan adalah di sekitar pemukiman yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan	Pemantauan lingkungan dapat dilakukan dengan wawancara kepada responden yang berada di sekitar kegiatan.	Lokasi pengelolaan adalah di sekitar pemukiman yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan	Di sekitar pemukiman yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan	a. Instansi Pelaksana PT. Indolumas Grease. b. Instansi Pengawas Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.

PT. INDOLUMAS GREASE

Jl. Kapuk Kencana 36A Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
Sumber dampak terhadap kualitas udara adalah emisi yang dikeluarkan dari kegiatan transportasi kendaraan (mobilisasi kendaraan mobil dan motor) dan peningkatan kandungan hidrokarbon dari penguapan oli bekas dari kegiatan produksi, ceceran atau tempat penyimpanan oli bekas.	Meningkatnya kadar debu di sekitar lokasi pabrik.	Sebagai tolok ukur dampak adalah Kepgub No 551 Tahun 2001 untuk kualitas udara ambient dan Permenaker RI No 5 tahun 2018 untuk kualitas udara lingkungan kerja. Baku Mutu SO ₂ : 900 µg/Nm ³ CO : 30000 µg/Nm ³ NO ₂ : 400 µg/Nm ³ Total Partikulat : - µg/Nm ³	Upaya pengelolaan yang telah dilakukan adalah : - Melakukan penanaman di tapak kegiatan; - Melakukan perawatan tanaman secara rutin. Pengelolaan yang akan dilakukan : - Tetap mengoptimalkan penanaman di tapak kegiatan; - Melakukan pemantauan udara ambient. - Meningkatkan usaha-usaha pengelolaan terhadap kualitas udara seperti melakukan perawatan berkala terhadap peralatan-peralatan yang digunakan (<i>exhaust fan</i> dan peralatan produksi);	Halaman depan pabrik dan ruang produksi	Periode pengelolaan dilakukan secara periodik (perawatan rutin bulanan) dan Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilakukan selama beroperasinya kegiatan.	- Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan pengambilan sampel pada parameter CO, NO₂, SO₂ dan debu. Kemudian dianalisis di laboratorium dengan menggunakan metode sesuai dengan parameter yang dipantau. Pengukuran kualitas udara dengan menggunakan "multiple impinger" dengan metode USEPA. - Pengukuran kualitas udara dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan dan sebagai tolok ukur dampak adalah Kepgub No 551 Tahun 2001 untuk kualitas udara ambient dan Permenaker RI No 5 tahun 2018 untuk kualitas udara lingkungan kerja.	Lokasi pemantauan kualitas udara dilakukan di lokasi lingkungan kerja dan lingkungan	Periode pemantauan/frekuensi pemantauan kualitas udara dilaksanakan 6 bulan sekali.	a. Instansi Pelaksana PT. Indolumas Grease b. Instansi Pelaksana Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Instansi Pelaksana Laporan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

PT. INDOLUMAS GREASE

Jl. Kapuk Kencana 36A Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan

D - 2

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
Kesempatan Kerja dan peluang berusaha.	Perekrutan kebutuhan tenaga kerja pada tahap operasional.	Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja pada tahap operasional sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.	Upaya pengelolaan yang telah dilakukan adalah : - Memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi untuk dapat bekerja di lokasi kegiatan dan dalam perekrutan tenaga kerja agar dilakukan secara transparan dan berkoordinasi dengan aparat setempat. - Untuk kebutuhan tenaga kerja <i>unskilled</i> agar diprioritaskan dari masyarakat sekitar. - Menerapkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. - Bekerjasama dengan aparat pemerintah (kelurahan/kecamatan) dalam melakukan pengumuman dan perekrutan tenaga kerja. Pengelolaan yang akan dilakukan : Mendorong tumbuhnya kerjasama dengan masyarakat yang bisa menyediakan material atau sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional kegiatan.	Lokasi pengelolaan yaitu masyarakat Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan	Jumlah tenaga kerja 30cal yang bekerja pada tahap operasional sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.	Lokasi pengelolaan yaitu masyarakat Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan.	Pemantauan dilakukan secara terus-menerus dari tahap konstruksi hingga tahap operasional	a. Instansi Pelaksana PT. Indolumas Grease. b. Instansi Pelaksana Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Administrasi Jakarta Utara . c. Instansi Pelaksana Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara .

PT. INDOLUMAS GREASE
Jl. Kapuk Kencana 36A Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
Peningkatan Kebisingan	Intensitas kebisingan yang timbul di lokasi kegiatan.	Kenaikan intensitas kebisingan di lokasi kegiatan.	Upaya pengelolaan yang telah dilakukan adalah : ▪ Pengaturan kecepatan kendaraan keluar masuk area pabrik. ▪ Pembatasan kecepatan kendaraan. ▪ Kendaraan dan peralatan yang digunakan harus laik jalan. ▪ Menempatkan genset/peralatan yang menimbulkan bising di dalam ruangan khusus sehingga dapat meredam kebisingan. Pengelolaan yang akan dilakukan : ▪ Melakukan penanaman di tapak kegiatan.	Di dalam Kantor, ruang produksi dan fasilitasnya serta pintu keluar dan pintu masuk	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan	Pemantauan dilakukan dengan mengukur tingkat kebisingan dan analisis di laboratorium sesuai dengan Kepgub No 551 Tahun 2001 untuk tingkat kebisingan ambient dan Permenaker RI No. 5 tahun 2018 untuk tingkat kebisingan lingkungan kerja.	Lokasi pemantauan Kualitas udara dilakukan pada 3 titik yaitu (area depan, area tengah dan area belakang)	Pemantauan Kualitas udara dilakukan 6 bulan sekali	a. Instansi Pelaksana PT. Indolumas Grease b. Instansi Pengawas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Instansi Penerima Laporan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.

PT. INDOLUMAS GREASE

Jl. Kapuk Kencana 36A Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan

D - 4

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
Peningkatan Limbah Padat	Kegiatan operasional Kantor, pabrik dan fasilitasnya yang menghasilkan sampah seperti karung, drum, sisa makanan, kertas, kardus dan botol aqua yang menyebabkan peningkatan timbunan sampah	Peningkatan timbunan sampah pada tahap operasional	Upaya pengelolaan yang telah dilakukan adalah : - Melakukan pemilahan dengan menyediakan tempat sampah berdasarkan 2 karakteristik, yaitu organik dan anorganik; - Menyediakan TPS; - Menyediakan petugas untuk melakukan kebersihan lingkungan secara teratur; - Melakukan perawatan gedung secara berkala. Upaya pengelolaan yang akan dilakukan adalah: - Tetap melakukan pemilahan limbah padat pada kegiatan kantor; - Tetap melakukan pemilahan menjadi 2 karakteristik sampah hingga TPS; - Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara untuk pengolahan sampah yang telah terpilah.	Tempat sampah organik dan non organik serta TPS	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan.	Pemantauan dilakukan dengan pengamatan di TPS dan catatan jumlah sampah	Lokasi pemantauan yaitu TPS yang berada di depan kanan pojok lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan secara terus-menerus dari selama tahap operasional	a. Instansi Pelaksana PT. Indolumas Grease. b. Instansi Pengawas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.
Kepadatan Lalu Lintas	Jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Kapuk Kencana	Meningkatkan kepadatan lalu lintas disepanjang jalan dari dan menuju lokasi kegiatan	Upaya pengelolaan yang telah dilakukan adalah : - Menempatkan Petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi kegiatan. - Penyediaan fasilitas parkir yang memadai sehingga tidak	Pengelolaan pada pintu masuk	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan	Menempatkan petugas berpengalaman di pintu masuk untuk mengatur kendaraan yang akan keluar masuk	Di depan pada pintu masuk dan keluar	Pemantauan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan	a. Instansi Pelaksana PT. Indolumas Grease b. Instansi Pengawas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

PT. INDOLUMAS GREASE

Jl. Kapuk Kencana 36A Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
			menggunakan bahu jalan. Upaya pengelolaan yang akan dilakukan adalah: - Menyediakan rambu-rambu lalu lintas seperti lampu kuning yang berkedip di jalan akses masuk lokasi kegiatan.						Administrasi Jakarta Utara dan Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dan Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Utara.
Limpasan Air Hujan	Perubahan penggunaan lahan, dari lahan kosong menjadi bangunan akan mempengaruhi peningkatan air larian	Sebagai tolok ukur mengacu kepada Pergub No. 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan. Meningkatnya air larian (run	Pengelolaan yang telah dilakukan: - Mengoptimalkan pemasangan paving blok pada area parkir dan jalan, - Mengoptimalkan penghijauan pada ruang terbuka	Lokasi pengelolaan di areal pabrik.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan	Pemantauan dilakukan dengan cara pengamatan secara visual terhadap saluran air terutama saat hari hujan	Lokasi pemantauan adalah saluran air (drainase)	Pemantauan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan	a. Instansi Pelaksana PT. Indolumas Grease b. Instansi Pengawas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi

PT. INDOLUMAS GREASE

Jl. Kapuk Kencana 36A Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan

D - 6

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
		off)	Pengelolaan yang akan dilakukan : - Membuat sumur resapan dangkal, - Membuat lubang biopori, - Melakukan perawatan pada sumur resapan; - Melakukan perawatan pada sumur biopori, - Melakukan penghijauan pada area yang tidak mengalami penutupan atau perkerasan pada bagian permukaan lahan.						Jakarta Utara dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah kegiatan aktivitas MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) dari karyawan dan air limbah proses produksi akan mengakibatkan penurunan kualitas air permukaan.	Peningkatan limbah cair domestik yang dialirkan ke drainase setiap harinya	Pengelolaan yang telah dilakukan : - Membuat saluran drainase dan saluran pengolah limbah cair secara terpisah; - Melakukan pemilahan sampah dari kegiatan kantor, proses produksi dan taman; - Mengumpulkan limbah padat kegiatan kantor dan proses produksi dan mengolahnya di TPS; - Memberi trap/jaring pada saluran masuk sistem drainase untuk mencegah masuknya limbah padat baik dari kamar mandi, taman dan kegiatan kantor ke dalam sistem saluran drainase; Pengelolaan yang akan dilakukan :	Lokasi pengelolaan adalah saluran air	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan	Pemantauan dilakukan dengan mengukur kualitas air permukaan di laboratorium.	Lokasi pengelolaan adalah saluran air	Pemantauan kualitas air permukaan dilakukan 1 bulan sekali	a. Instansi Pelaksana PT. Indolumas Grease b. Instansi Pengawas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

PT. INDOLUMAS GREASE

Jl. Kapuk Kencana 36A Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan

D - 7

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
			- Tetap melakukan perawatan pada sistem saluran drainase; - Tetap melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik; - Tetap melakukan pengawasan pada sistem pengolahan sampah melalui TPS; - Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan limbah padat anorganik. - Menjaga dan membuat sediment trap di drainase. - Membuat izin TPS limbah B3. - Menyerahkan oli bekas pada pengumpul yang memiliki izin sesuai ketentuan,						dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
Peningkatan limbah B3	Penanganan sumber-sumber pencemaran, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah yang tidak baik akan meningkatkan timbulan limbah B3.	Jumlah limbah b3 yang dihasilkan kegiatan operasional kantor dan gudang dan pabrik antara lain olie bekas, kain majun, tinta	Pengelolaan yang telah dilakukan : Melakukan pemilihan sampah B3 di lokasi kegiatan sebelum dibuang ke TPA atau diangkut pihak ketiga. Pengelolaan yang akan dilakukan : • Pengurusan izin TPS B3 • Pengangkutan limbah	Lokasi pengelolaan yaitu sekitar area pabrik, kantor dan halaman.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan.	Pengamatan visual dilihat dari : - Keberadaan TPS yang memadai, - Kondisi TPS yang memadai, - Kondisi drainase.	Lokasi pengelolaan yaitu sekitar area pabrik	Pemantauan dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan.	a. Instansi Pelaksana PT. Indolumas Grease b. Instansi Pengawas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi

PT. INDOLUMAS GREASE

Jl. Kapuk Kencana 36A Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
		bekas, bohlam dan lampu TL bekas.	padat B3 seperti lampu neon dikerjasamakan dengan pihak ke tiga yang berijin dari KLHK. - Jenis sampah atau limbah padat B3 dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berizin. - Pengangkutan sampah ke TPA akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang sudah mempunyai izin pengangkutan dan pembuangan sampah.						Jakarta Utara dan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dan Suku Dinas Kesehatan Administrasi Jakarta Utara

Jakarta, 08 OKTOBER 2019
a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



ditandatangani oleh: HOTO TAMBUNAN, MKM
NIP. 197301252000031005